



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus A : Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telp : (021) 3904858, 31936540 Fax : (021) 3150604

SURAT TUGAS

No. 378/D/FEB UPI YAI/IV/2023

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Unit Pengelola ZIS & UPZ PCNU Jakarta Pusat, maka yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I (FEB UPI Y.A.I) menugaskan kepada Dosen Tetap FEB UPI Y.A.I sebagai berikut :

1. Nursina, SH, MM
2. Asri Warnanti, SE, MM
3. Drs. M. Iman Nugroho, S.E., M.M
4. Ita Reinita Hadari,SH, MH

Sebagai Anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara luring dan daring pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 April 2023

Waktu : 15.30 – 18.00 WIB

Tempat/ Media : Luring :
- Aula PCNU - Jl. Kramat Raya No.164, Jakarta Pusat

Daring :

<https://us02web.zoom.us/j/75389196303?pwd=2cnmYI-LCAhW5UZl7hy83q-6ZAEol.1>

Judul Kegiatan : Optimalisasi Zakat Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan, dimohon laporan tertulis telah disampaikan kepada kami.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 April 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
Dekan

(Dr. Marhalinda,SE.,M.M)

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Judul

OPTIMALISASI ZAKAT DIGITAL UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

IM DOSEN ABDIMAS

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	Dr. Venus F Firdaus, M.M., M.T	Ketua Tim
2.	Nursina, SH. MM	Sekretaris
3.	Dr. Masruhin, Abdul Majid. M. Pd	Anggota
4.	Asri Warnanti, S.E., M.M	Anggota
5.	Drs. M. Iman Nugroho, S.E., M.M	Anggota
6.	Ita Reinita Hadari SH. MH	Anggota

TIM ABDIMAS UPI YAI JAKARTA

TAHUN 2023

IKHTISAR KEGIATAN DAN HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul	Peningkatan Kapasitas Organisasi Nirlaba Bagi Unit Pengelola
2.	Bidang Pengabdian	SOSIO EKONOMI/LINTAS DISIPLIN
3.	Nama Kegiatan PKM	ABDIMAS
4.	Jenis Kegiatan	Luring (<i>Offline</i>) dan Daring (<i>Online</i>)
5.	Tanggal Pelaksanaan	Minggu, 15 April 2023
6.	Waktu Pelaksanaan	Pukul 15:30 – 18:00 WIB
7.	Lokasi Pelaksanaan	Jakarta
8.	Jumlah Peserta	110 partisipan
9.	Ketua Pelaksana:	
	Nama Lengkap	Dr. Venus F Firdaus, M.M., M.T
	Jenis Kelamin	Laki – Laki
	Disiplin Ilmu	Akuntansi & Teknik Sipil
	NIDN	0302106201
	Pangkat/Golongan
	Jabatan Fungsional	Lektor
	Fakultas/Jurusan	Ekonomi dan Bisnis/Manajemen
	Alamat Kantor	Jl. Diponegoro Kav. 75, Jakarta Psat
10.	Jumlah Tim	5 (Lima) orang
	Sekretaris	Asri Warnanti, S.E., M.M
	Anggota	Dr. Masruhin, Abdul Majid. M.Pd
	Anggota	Drs. M. Iman Nugroho, Ak., M.Ak., CA
	Anggota	Nursinah, SH.MH
	Anggota	Ita Reinita Hadari SH.MH
11.	Lokasi Abdimas	Aula PCNU Jakarta Utara, Jl. Kramat Jaya Kompleks UKA,
12.	Meeting Room	Zoom
13.	Link Zoom dan URL	https://us02web.zoom.us/j/75389196303?pwd=2cnmYI-LCAhW5UZ_I7hy83q-6ZAEoI.1
14.	Jumlah Biaya	Rp6.100.000,-

Mengetahui,

Ketua LPPM FAK TEKNIK UPI Y.A.I



Nurina. ST. MM

Ketua Pelaksana,



Dr Ir. Venus F Firdaus, MM.MT

Jakarta, April 2023

Fakultas Teknik Sipil UPI Y.A.I



Dr. Ir. Fitri Suryani., MT

Dekan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Kapasitas Organisasi Nirlaba Bagi Unit Pengelola ZIS (UPZ)” dapat terlaksana baik dan lancar.

Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Fitri Suryani., MT., Dekan Fakultas Teknik Sipil UPI Y.A.I yang memberikan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Ibu Nurina. ST. MM Ketua LPPM Fakultas Teknik Sipil UPI Y.A.I yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
3. Bapak Dr. Venus F Firdaus, M.M., M.T , Bapak Dr. Masruhin Abdul Majid, M,Pd dan Bapak M. Iman Nugroho, S.E., M.M yang telah tersedia menjadi narasumber.
4. Rekan-rekan Tim Abdimas UPI Y.A.I yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

Kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkat kinerja organisasi pengelola ZIS.

Semoga Allah SWT memberkahi kegiatan ini dan senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, April 23

Tim Abdimas UPI Y.A.I

RINGKASAN

Dengan penduduk muslim sebanyak 241,7 juta (87 % dari total populasi Indonesia) pada tahun 2022, Indonesia memiliki potensi untuk pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp 22,43 triliun pada 2022. Namun demikian, potensi ini belum termanfaatkan secara maksimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah perlunya meningkatkan pengelolaan lembaga atau organisasi pengelola zakat agar dapat dikelola lebih profesional dan transparan.

UPI Y.A.I berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan maksud untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan aspek manajemen, keuangan, akuntansi, dan membangun citra organisasi kepada lembaga atau organisasi pengelola zakat. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat membantu dalam peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi pengelola zakat tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Peningkatan Kapasitas, Digitalisasi Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelola Zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 31 Desember 2022 penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 241,7 juta jiwa atau sebesar 87 % dari total 275,77 juta jiwa penduduk Indonesia (<https://dataindonesia.id>: 2022). Karenanya, dengan pertimbangan sebagai kewajiban bagi seorang muslim (pelaksanaan rukun Islam ke-tiga), Indonesia memiliki potensi untuk pengumpulan dana dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang sangat besar. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2022, zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp 22,43 triliun.

Selain belum termanfaatkannya potensi zakat yang dimiliki, aspek pengelolaan zakat juga menjadi isu penting yang sering mengemuka. Sejumlah masalah yang sering mengemuka dalam pengelolaan zakat. Salah satu masalah yang menjadi perhatian umum adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Huda dkk (2014) menjadikan organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai salah satu dari tiga prioritas utama masalah dalam pengelolaan zakat berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Selanjutnya, Alam (2018) merinci masalah yang dihadapi OPZ berdasarkan rekomendasi beberapa peneliti dan ahli sebagai berikut: Lemahnya leadership pemimpin OPZ, jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak, kurangnya kualitas manajerial OPZ, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat, mahalnya biaya promosi, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat, rendahnya sinergi antar stakeholder zakat, kurangnya

gaji dan tunjangan pegawai, belum meratanya sosialisasi penerapan PSAK 109, dan belum transparan dan akuntabilitasnya laporan keuangan.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Karenanya, peran lembaga atau organisasi pengelola zakat menjadi sangat penting. Lembaga atau organisasi pengelola zakat mesti dikelola secara profesional dan transparan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Selain itu, karena dana yang dikelola bersifat amanah, maka lembaga atau organisasi pengelola zakat mesti membangun citra sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Keterlibatan perguruan tinggi secara aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan lembaga atau organisasi pengelola zakat menjadi penting dan strategis. Perguruan tinggi mesti berkontribusi dalam upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan organisasi yang efisien dan efektif kepada lembaga atau organisasi pengelola zakat sehingga pengelolaan zakat dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, kami bermaksud melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan *workshop* yang akan memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan aspek manajemen, keuangan, akuntansi, dan membangun citra organisasi bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat. Diharapkan dengan mengikuti workshop ini dapat meningkatkan kapasitas lembaga dan organisasi pengelola zakat tersebut.

1.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien kepada Unit Pengelola ZIS dan UPZ;
- b. Membekali Unit Pengelola ZIS dan UPZ dengan pengetahuan mengenai manajemen keuangan;
- c. Membekali Unit Pengelola ZIS dan UPZ dengan pengetahuan mengenai akuntansi PSAK

109; dan

- d. Membekali Unit Pengelola ZIS dan UPZ dengan pengetahuan mengenai membangun citra organisasi.

1.3. Manfaat kegiatan

Kegiatan diharapkan memberikan manfaat bagi Unit Pengelola ZIS dan UPZ agar dapat:

- a. Memahami dan mengetahui bagaimana mengelola organisasi secara efektif dan efisien.
- b. Menerapkan manajemen keuangan yang baik dan benar.
- c. Menerapkan PSAK 109.
- d. Membangun citra organisasi yang baik dan terpercaya.

1.4. Target dan Luaran

Target dan luaran kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan peran universitas dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Unit Pengelola ZIS dan UPZ mengenai pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien serta dapat dipercaya.
- b. Dokumen berupa buku manual manajemen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat, Infak, Sedekah

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).”

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan (www.baznas.go.id).

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, tapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Harta yang dikenakan kewajiban zakat harus memenuhi persyaratan, antara lain (www.baznas.go.id):

Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;

Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;

Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;

Harta tersebut melewati haul; dan

Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Zakat terbagi atas zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat Fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan (www.baznas.go.id).

Zakat mal, meliputi:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 2) Uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 3) Perniagaan, merupakan zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
- 5) Peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 6) Pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 7) Perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- 8) Pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- 9) Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dalam Al-quran Surah At- Taubah ayat 60, Allah berfirman bahwa ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) **Fakir**, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) **Miskin**, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- 3) **Amil**, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

- 4) **Mualaf**, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- 5) **Riqab**, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) **Gharimin**, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- 7) **Fisabilillah**, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- 8) **Ibnu Sabil**, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Sementara itu, menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2.2. Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat dikelola dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.3. Pengelola Zakat

2.3.1. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2.3.2. LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat guna membantu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

2.3.3. UPZ

Guna membantu pengumpulan zakat, Baznas membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut:

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 April 2023

Waktu : Pukul 15.20-18.15 WIB

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Mei	Juni	Penanggungjawab
1.	Persiapan	V		Tim Abdimas
2.	Koordinasi Peserta	V		Tim Abdimas
3.	Identifikasi masalah	V		Tim Abdimas
4.	Penyusunan materi	V	V	Tim Abdimas
5.	Pelaksanaan Abdimas		V	Tim Abdimas
6.	Laporan		V	Tim Abdimas

3.2. Bentuk Pelaksanaan

Kegiatan abdimas ini dilaksanakan secara luring dan daring dalam bentuk *workshop*.

3.3. Peserta

Peserta pengabdian masyarakat adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat, masyarakat umum, pesantren, dosen dan mahasiswa UPI Y.A.I.

3.4. Metode Pelaksanaan

Guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

-mengidentifikasi masalah guna merumuskan materi yang akan diberikan dan narasumber materi tersebut

- menentukan bentuk penyampaian dan pelaksanaan kegiatan.

3.5. Anggaran Biaya

Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan abdimas ini sebagai berikut.

No	Uraian	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Kuantitas	Jumlah (Rp)
	Persiapan:				
1.	Konsumsi Pertemuan	Paket	50.000,-	5	250.000,-
2.	Pembuatan Desain Workshop	Paket	200.000,-	1	200.000,-
	Pelaksanaan:				
3.	Paket Workshop	Paket	65.000,-	5	450.000,-
4.	Makan Siang dan Snack	Paket	50.000,-	55	2.750.000,-
5.	Pembuatan Laporan Akhir	Paket	200.000,-	1	200.000,-
6.	Sertifikat	Lembar	15.000,-	150	2.250.000,-
	Total				6.100.000,-

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

Susunan Acara

No	Waktu	Mata Acara	Personil
1	15.20-15:30	Registrasi peserta	Host
2	15.30-15.35	Pembukaan	Nursina, SH, MM
3	15.35-15.55	Opening Speech: Ketua LPPM UPI Y.A.I	Dr. Abdullah Muksin, MM
4	15.55-16.25	Sesi 1: Program Fundraising Zakat & Pemberdayaan Ekonomi	Dr. Venus F Firdaus, M.M.,
5	16.25-16.55	Sesi 2: Konsep Zakat Dalam Islam	Dr. Masruhin Abdul Majid, M.Pd,
6	16.55-17.25	Sesi 3: Pemanfaatan Teknologi digital untuk Mengoptimalkan Pengumpulan & Distribusi Zakat ,Infaq Dan Sadaqah	Drs. M. Iman Nugroho, Ak., M.Ak., CA
7	17.25-17.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Asri Warnanti, S.E., M.M
8	17.55-18.05	Closing Speech: Wadek III/Ka. LPPM	Dr. Abdullah Muksin, MM
9	18.05-18.15	Penutup dan Foto bersama	Ita Reinita Hadari SH.MH

4.2. Solusi

Solusi yang ditawarkan, antara lain:

- Meningkatkan kemampuan manajerial pengelola UPZ.
- Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan UPZ agar lebih transparan dan akuntabel.
- Membangun citra dan meningkatkan kredibilitas UPZ di masyarakat.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Potensi zakat di Indonesia mesti dimaksimalkan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu sektor yang harus mendapat perhatian adalah lembaga atau organisasi pengumpulan zakat. Kapasitas unit pengelola zakat, infak, dan sedekah (UPZ) perlu lebih ditingkatkan dalam pengelolaan zakat. Terdapat disparitas kemampuan UPZ dalam menghimpun dan mengelola zakat. Karen itu perlu adanya standarisasi dalam pengelolaan zakat. Dibutuhkan adanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas UPZ agar tujuan pengelolaan zakat dapat terwujud. Hal ini juga agar kredibilitas UPZ dapat terangkat di masyarakat.

5.2. Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilaksanakan secara rutin agar dapat memberikan pendampingan kepada UPZ dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga tersebut dan dalam merespon perkembangan serta tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Ahmad. 2018. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal Manajemen Universitas Ibnu Khaldun, Volume 9, Issue 2, Desember 2018, Pages. 128-136.

Huda, Nurul., Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Yois Mardoni, dan Nova Rini. 2014.

Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. VI No. 2, Juli 2014.

Kementerian Agama RI. 2017. Manajemen Pengelolaan Zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakt Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<https://dataindonesia.id> <https://bisnis.tempo.co> www.baznas.go.id

BUKTI KEGIATAN

FOTO KEGIATAN







Materi Pembicara : Dr Ir Venus F Firdaus, MM.MT

PROGRAM FUNDRAISING DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Dr. Venus F Firdaus, MM, MT

Workshop Zakat Digital
Jakarta, 15 April 2023

JENIS ZAKAT	POTENSI(Rp)
Perusahaan	144,5 triliun
penghasilan dan jasa	139,07 triliun
Uang	58,76 triliun
Pertanian	19,79 triliun
Peternakan	9,52 triliun
TOTAL	327,6triliun

Realisasinya baru mencapai
Rp 71,4 triliun atau sekitar
21,7 persen.





2021

- Pertumbuhan ZIS dan DSKL 80-100% (rasio optimis) 50-80% (rasio moderat) 30-50 (rasio pesimis) dari tahun sebelumnya;
- 100% NUCARE - LAZISNU PW/PC/MWC telah disahkan izin operasionalnya;
- Terlaksananya Madrasah Amil (upgrading amil) di 60 titik;
- Akses pelayanan mustahik menjangkau 100% wilayah seluruh NUCARE - LAZISNU PW/PC/ MWC;
- LAZISNU menjadi percontohan pengelolaan zakat dunia berbasis ORMAS;
- Terlaksananya program Kampung Nusantara di 100 titik; 50% amil zakat nasional sudah terserti kasi;



2021

- NUCARE - LAZISNU pendukung utama pembiayaan Muktamar NU 2021 Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh OJK;
- NUCARE - LAZISNU memiliki 4 Gedung Kantor Wilayah dan 10 Gedung Kantor Cabang NUCARE - LAZISNU mengentaskan penduduk miskin (0,5% dari jumlah penduduk miskin) versi BPS sebanyak 160.000 jiwa;
- NUCARE-LAZISNU Sudah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP), audit Syariah Kementerian Agama dan Program Kemaslahatan Bekerjasama dengan BPKH sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI



PRINSIP PROGRAM 2021

1. Sejalan dengan SDGS
2. Program Terintegrasi
3. Total dan Focus'
4. Perluasan Pilar
5. Perluasan Beneficeries
6. Pemberdayaan Ekonomi Umat
7. Tersosialisasikan Secara Lebih Massive
8. Kemudian Sarana Transaksi Baik Digital Maupun Konvensional
9. Konvensional
10. Program Berkarakter
11. Pengurangan Kesenjangan
12. Gotong Royong
13. Terciptanya Kampung dan Masyarakat Mandiri



PROGRAM 2023

Prinsip-prinsip program dibawah menjadi acuan dalam penggodokan program penghimpunan dan penyaluran 2023, yang di dalamnya meliputi banyak paket progam kerja yang terintegrasi dalam naungan program besar KAMPUNG NUSANTARA. Membawa tagline Gerbang Peradaban Islam Nusantara, KAMPUNG NUSANTARA diharapkan menjadi gerbang kemandirian ekonomi masyarakat yang memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berpijak pada semangat harmonisasi Ahlussunnah Waljamaah dan Islam Rahmatil Lil Alamin serta bersama menjadi solusi satu sama lain.

KAMPUNG NUSANTARA adalah kampung harapan bagi cita-cita agama bangsa dan Negara atas masyarakat desa di era globalisasi yang penuh kemajuan teknologi. Harapan agar pendidikan, keagamaan, kesehatan, pembangunan, perekonomian dan keadilan hukum, HAM dan kemanusiaan serta pengolahan lingkungan sebagai sumber daya alam dan energi dapat tertata dengan baik dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat sekitar dan global.

KAMPUNG NUSANTARA menjadi role mode masyarakat kampung yang berkontribusi pada pembangunan global yang berkelanjutan.





KAMPUNG NUSANTARA

Gerbang Peradaban Islam Nusantara

Kampung Nusantara menawarkan sistem yang terintegrasi pada 9 pilar pokok program NU Care LAZISNU; yaitu sosial keagamaan, kebencanaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum HAM dan kemanusiaan, kebudayaan dan pariwisata, sumber daya dan pengolahan, serta lingkungan hidup dan energi. Kampung Nusantara akan melahirkan cendikiacendikia muda yang progresif inovatif yang bermilai saing dengan tetap menjaga akhlak yang mulia, ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal untuk menciptakan produk-produk kreatif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis, pelatihan dan pendampingan advokat memberikan pemahaman yang kompleks mengenai hukum dan HAM serta kemanusiaan, pengelolaan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar, dan sebagainya.





9 SAKA

Program Kampung Nusantara memiliki 9 pilar atau disebut 9 SAKA KAMPUNG NUSANTARA berikut:

1. Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan)
2. Nusantara Tanggap (Kebencanaan)
3. Nusantara Bahagia (Kesehatan)
4. Nusantara Bisa (Pendidikan)
5. Nusantara Terampil (Ekonomi)
6. Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)
7. Nusantara Maju (Budaya dan Pariwisata)
8. Nusantara Sejahtera (Sumber Daya Alam dan Pengolahan)
9. Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)

A. Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan)



B. Nusantara Bahagia (Kesehatan)



C. Nusantara Bisa (Pendidikan)



D. Nusantara Terampil



E. Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)



F. Nusantara Maju
(Budaya dan pariwisata)



G. Nusantara Sejahter
(Sumberdaya alam dan pengolahan)



H. Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)




MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT

Manajemen fundraising ZIS merupakan kegiatan menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan.



TAHAPAN DALAM FUNDRAISING ZAKAT





**G
O
A
L**



1 PEMETAAN POTENSI ZAKAT

PEMETAAN POTENSI ZAKAT

- Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) merupakan alat ukur perhitungan potensi zakat suatu wilayah yang mencakup seluruh objek zakat. IPPZ terdiri dari lima komponen utama, yaitu potensi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan, dan zakat perusahaan.
- Kajian IPPZ bertujuan untuk membentuk komponen-komponen utama perhitungan potensi zakat agar memudahkan lembaga amil zakat dalam memetakan potensi zakat suatu wilayah. Pemetaan potensi zakat yang lebih terarah, diharapkan berdampak pada optimalnya realisasi penghimpunan zakat.



PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI ZAKAT

NO	DIMENSI	INDIKATOR	CAKUPAN	NISHAB	ASUMSI TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Zakat Pertanian (X1)	1. Zakat makanan pokok - X11	Produksi padi selama 1 tahun	653 Kg beras	5%
		2. Zakat perkebunan - X12	Produksi semua hasil perkebunan selama 1 tahun (karet, kopi, lada, kelapa, sawit, kakao)	653 Kg beras	5%
2	Zakat Peternakan (X2)	3. Zakat hewan ternak - X21	Semua jenis hewan ternak yang merupakan kekayaan dan pekerjaan bagi pemiliknya (Unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda)	Unta 5 ekor, Sapi/Kerbau 30 ekor, Kambing/Domba 40 ekor, dan setara 85 gram emas untuk Kuda	(1) 7 ekor anak sapi per 120 ekor sapi, (2) 1 ekor kambing per 100 ekor kambing, (3) zakat kuda 2,5% dari nilai kuda
		4. Zakat hewan lain - X22	Semua jenis Hewan ternak yang diperjual	85 gram emas	2,5%

PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI ZAKAT

NO	DIMENSI	INDIKATOR	CAKUPAN	NISHAB	ASUMSI TARIF
			belikan untuk memperoleh keuntungan		
3	Zakat Uang (X3)	5. Zakat Deposito - X31	Nilai tabungan masyarakat di bank (giro, tabungan, dan deposito)	85 gram emas	2,5%
4	Zakat Perusahaan (X4)	6. Zakat BUMD dan BUMN - X41	Laba sebelum pajak BUMD dan BUMN	85 gram emas	2,5%
5	Zakat Penghasilan (X5)	7. Zakat ASN - X51	Gaji ASN berdasarkan golongan	85 gram emas	2,5%
		8. Zakat NON ASN - X52	Pendapatan perkapita	85 gram emas	2,5%

2

PERENCANAAN PENGHIMPUNAN

PERENCANAAN PENGHIMPUNAN

- Integrasi target penghimpunan dengan rencana pendistribusian dan pendayagunaan pada tahun tahunan;
- Pemetaan isu-isu aktual di masing-masing wilayah;
- Penentuan rencana Sasaran fundraising (perseorangan/ Lembaga/ korporasi);
- Penentuan strategi penghimpunan (Media campaign, tools, content, dan sebagainya);
 - > Tradisional - Kontemporer
 - > Online – Offline
 - > Retail – non retail
- Pembentukan Tim IT dan media untuk penghimpunan online.



PENYUSUNAN PERENCANAAN

NO	Kategori	Keterangan	Persentase
1	Gender	Laki-laki	50 %
		Perempuan	50 %
2	Usia	<17 tahun	5 %
		17 – 35 tahun	60 %
		35 – 50 tahun	30 %
		> 50 tahun	5 %
3	Transaksi	Transfer Bank	50 %
		Pembayaran Gerai	20 %
		Payment Gatewaydll	30 %
4	Pekerjaan	ASN	10 %
		Pegawai Swasta	10 %
		Pedagang	10 %
		Petani	10 %
		Lain-lain	60 %

3

PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN

PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN

- Pembentukan tim fundraising yang dibagi berdasarkan kategori:
 - > Tradisional - Kontemporer
 - > Online – Offline
 - > Retail – non retail
- Pendampingan dari Team Leader kepada pelaksana teknis penghimpunan



PEMANFAATAN MEDIA FUNDRAISING

- Media Cetak; Koran, Majalah, Buletin, Baliho, Spanduk.
- Media sosial; Facebook, Instagram, Twitter.
- Platform Crowdfunding milik Lembaga sendiri atau pihak ketiga.
- Tokoh Masyarakat dan public figure
- Website



CONTENT MEDIA

- Dokumentasi penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah
- Video ajakan berzakat
- Meme pesan-pesan berzakat
- Endorsement dari tokoh masyarakat dan public figure
- Laporan keuangan bulanan



4

EVALUASI PENGHIMPUNAN

EVALUASI PENGHIMPUNAN

- Penyusunan laporan perolehan penghimpunan (bulanan, semesteran, dan/atau tahunan) dalam rangka penilaian kinerja penghimpunan secara berkala.
- Evaluasi program penghimpunan yang didasarkan atas target penghimpunan dengan realiasi perolehan.
- Penyusunan rencana perbaikan pelaksanaan penghimpunan pada periode berikutnya (bulanan, semesteran, dan/atau tahunan).



FORM EVALUASI PENGHIMPUNAN

LAPORAN PENGHIMPUNAN BULANAN

Nama Koordinator : Syaifurrokhman
Wilayah Kerja : Temanggung
Jumlah Tim : 10 orang

Periode Penghimpunan : 1-31 Maret 2021
Persentase Capaian : 17,50 %

LAPORAN PENGHIMPUNAN BULANAN

Nama Koordinator : Slamet Ja'far
 Wilayah Kerja : Kec. Tembarak
 Jumlah Tim : 10 orang

Periode Penghimpunan : 1-31 Maret 2021
 Persentase Capaian : 17,50 %

REKOMENDASI ATAS LAPORAN PENGHIMPUNAN BULANAN

Nama Koordinator : Ristante
 Wilayah Kerja : Kec. Pringsurat
 Jumlah Tim : 10 orang

Periode Penghimpunan : 1-31 Maret 2021
 Persentase Capaian : 17,50 %

Nu	Kategori	Persentase Realisasi	Rekomendasi
1	Zakat		
	1.1. Retail	57,14 %	Penambahan anggaran untuk sosialisasi di media sosial dan koordinasi dengan departemen sumber daya manusia di Lembaga negara di Kabupaten Temanggung, BUMD, dan perusahaan di wilayah Temanggung
	1.2. Non Retail	23,07 %	Permintaan Sosialisasi program zakat dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Temanggung dan penawaran program co-branding dengan Lembaga zakat.
2	Infaq dan Shadaqah		
	1.1. Retail	33,33 %	Penambahan isu-isu aktual dan program-program terbaru sesuai dengan kondisi terkini dan maksimalisasi penggunaan media sosial dan tokoh masyarakat.
	1.2. Non Retail	7,14 %	Permintaan Sosialisasi program infaq dan shadaqah dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Temanggung dan penawaran program co-branding dengan Lembaga zakat.
	TOTAL	17,50 %	

5

SURVEY KEPUASAN MUZAKKI

SURVEY KEPUASAN MUZAKKI

- Memastikan muzakki puas dengan pelayanan Lembaga zakat (dengan angka minimal 4 dari rentang 5).
- Memastikan input positif dari muzakki tentang pelayanan zakat baik berupa kemudahan berzakat, pelayanan amil, performa Lembaga zakat dan sebagainya.
- Meminimalisir komplain muzakki.



FORM SURVEY KEPUASAN MUZAKKI

No	Variable Performa Kelembagaan	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	1.1. Lembaga zakat A merupakan Lembaga zakat yang terpercaya					
	2. Rekening bank yang tersedia mudah untuk diakses					
	3. Proses pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah sangat simpel					
	4. Program yang ada sesuai dengan keinginan muzakki					
	5. Kwitansi pembayaran zakat, infaq dan shadaqah diterima dengan cepat					
2	2.1. Petugas melayani dengan sopan dan ramah					
	2. Petugas memberikan informasi detail tentang program yang ada					
	3. Petugas sangat responsif dalam melayani aduan muzakki					
	4. Petugas berpakaian rapi dan sesuai dengan syariat Islam					
	5. Saya akan melakukan pembayaran zakat kembali di Lembaga ini					

The image features the word "TERIMAKASIH" centered in a bold, green, sans-serif font. The text is framed by four abstract, green, curved shapes that resemble stylized leaves or petals, positioned at the top, bottom, left, and right edges of the central text area.

TERIMAKASIH

2. Materi Pembicara : Drs.M.Iman Nugroho,Ak,MAk,CA

Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mengoptimalkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq, dan Sadaqah

Oleh:Drs.M.Iman Nugroho,Ak,MAk,CA

1. Pendahuluan

Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk membantu meringankan beban sesama. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak lembaga pengelola ZIS yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi dana. Transformasi ZIS online menawarkan sejumlah keuntungan bagi pengelola ZIS dan masyarakat yang berpartisipasi.

Pertama-tama, transformasi ZIS online mempermudah pengumpulan dana dari masyarakat. Dengan platform online yang tersedia, masyarakat dapat dengan mudah menyumbangkan zakat, infaq, dan sadaqah mereka dari mana saja dan kapan saja. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor lembaga pengelola ZIS untuk menyumbangkan dana mereka. Hal ini tentu saja mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam mengunjungi kantor lembaga pengelola ZIS karena jarak atau waktu yang terbatas.

Kedua, transformasi ZIS online memberikan keuntungan dalam hal transparansi. Pengelola ZIS dapat menyediakan informasi yang lebih transparan dan terperinci tentang program-program ZIS dan penggunaan dana. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat melalui platform online yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana yang telah mereka sumbangkan digunakan dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk membantu sesama.

Ketiga, transformasi ZIS online memberikan keuntungan dalam hal efisiensi. Pengelola ZIS dapat mengelola dan mendistribusikan dana dengan lebih efisien dan cepat karena prosesnya dilakukan secara digital. Dana yang masuk melalui platform online dapat diolah dengan cepat dan mudah, sehingga dapat segera disalurkan kepada yang membutuhkan. Selain itu, pengelola ZIS

juga dapat memantau dan memperbarui informasi tentang program-program ZIS dengan lebih mudah dan cepat melalui platform online.

Terakhir, transformasi ZIS online dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program ZIS. Dengan adanya platform online, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat berpartisipasi dalam program-program ZIS. Hal ini dapat meningkatkan jumlah donatur dan jumlah dana yang terkumpul untuk membantu yang membutuhkan. Namun, dalam melakukan transformasi ZIS online, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, perlu memastikan keamanan dan privasi data donatur. Kedua, perlu memastikan keabsahan lembaga pengelola ZIS untuk mencegah adanya penipuan atau penyalahgunaan dana. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan ZIS, transformasi ZIS online merupakan solusi yang tepat. Semoga transformasi ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan semakin memperkuat kepedulian sosial umat muslim.

2. Permasalahan Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah secara Online

Perkembangan e-commerce tidak mengenal ruang dan batas bidang. Jika sebelumnya kita hanya mengenal pemakaiannya pada jasa niaga atau transaksi yang ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi kali ini, dunia e-commerce juga mulai merambah ke dunia aspek imanen. Munculnya beberapa aplikasi yang dikeluarkan oleh beberapa marketplace, seperti Grab, Go-jek, Tokopedia, dan sejumlah aplikasi lainnya yang turut menyertakan fitur pembayaran zakat secara digital, semakin banyak mendominasi beberapa aplikasi layanan.

Menurut berita sejumlah harian, tren peralihan model pembayaran zakat ini sejatinya sudah dirasakan pengaruhnya sejak tahun 2016. BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah pernah melaporkan bahwa di tahun itu, angka kecenderungan pemakaian aplikasi online untuk membayar zakat tumbuh sebesar 12%. Tahun 2019 ini, angka tersebut diprediksi tumbuh sekitar 16%. Besar kemungkinan kenaikan angka pertumbuhan ini dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku masyarakat yang sehari-harinya dikuasai oleh gadget, smartphone, dan media digital online lainnya. Menyadari preferensi masyarakat dalam menggunakan media digital ini, BAZNAS tampil dengan menghadirkan sejumlah platform. Dalam tubuh jam'iyah Nahdlatul Ulama, NUCARE-LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh warga nahdliyin, juga

menghadirkan sejumlah platform untuk memenuhi ruang kosong dari pengguna media yang satu ini.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, sebenarnya ada beberapa karakter masyarakat yang saat ini mempengaruhi tingginya penggunaan e-zakat, antara lain:

1. Masyarakat modern adalah masyarakat yang dipenuhi oleh hasrat ingin segalanya berlangsung cepat. *The time is money* (waktu adalah uang) menjadi karakter khas masyarakat ini. Kesibukan dan perhatiannya terhadap bidang pekerjaan yang digelutinya menjadikannya kurang efektif bila terlalu banyak melakukan gerak pindah tempat yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Bahkan, andaikan ada jembatan penghubung antara ruang, jarak dan waktu, jembatan itu akan dibeli oleh masyarakat modern. Nah, e-zakat dalam hal ini adalah jawaban "tepat guna" sebagai penghubung sekat ruang, jarak dan waktu itu.
2. Karakter masyarakat modern adalah karakter visual dan mesin. Visualisasi platform zakat yang menarik akan banyak mempengaruhi pola kecenderungan masyarakat dalam membayar zakat lewat aplikasi itu. Namanya saja budaya instan, ingin segalanya berlangsung cepat, tanpa perlu menyeret waktu dan kesibukan lain yang dianggapnya sebagai bagian dari produktivitas.
3. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang gemar belajar tanpa memandang perlunya dekat dengan seorang guru. Ruang tatap muka disatukan oleh media digital. Untuk itulah ruang pemasaran produk keagamaan terkadang memerlukan tempat yang bisa dengan cepat diakses mereka. Itulah sebabnya advertasi (proses pengiklanan) keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan menawarkan tingkat penyaluran dan jaminan yang tinggi akan nilai syariahnya, akan lebih banyak diburu dibanding LAZ konvensional tanpa media. Ketiga alasan di atas secara tidak langsung menjadi satu tantangan tersendiri bagi LAZ. Mereka dipaksa untuk menyediakan struktur keamilan yang bisa menjawab kebutuhan tersebut dengan bekal media komunikasi dan digital. Karena bagaimanapun, zakat merupakan praktik ibadah sosial yang mewajibkan adanya akad ijab dan kabul.

Hal ini berbeda dengan praktik muamalah lainnya seperti jual beli yang dalam beberapa segi, akad ijab dan kabul dapat dilakukan menurut 'urf (tradisi) yang berlaku. Menguak

kedudukan provider e-zakat dalam hal ini penting dilakukan mengingat zakat dapat dipandang sebagai tidak sah bila:

1. Disalurkan oleh pihak yang tidak memahami seluk beluk zakat, dan
2. Penyalurannya tidak sebagaimana keharusan syara'.
3. Zakat tersebut disalurkan di luar wilayah tempat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) tinggal. Misalnya, sejumlah provider e-zakat online menyediakan aplikasi pembayaran zakat fitrah. Pertanyaan yang seyogianya diantisipasi provider melalui amanah zakat fitrah ini adalah:
 - a. Kapan pihak provider memberi batasan waktu akhir dari pembayaran zakat. Karena bisa jadi, setelah deposito nasabah ditarik, ternyata masih ada muzakki lain yang masih turut membayar zakat fitrah secara online dengan aplikasi yang ditawarkan provider tersebut. Akibatnya, zakat muzakki terakhir tidak sah disebabkan tidak turut terambil oleh provider sebagai penyalur amanah.
 - b. Kepada siapa saja zakat itu diberikan? Benarkah bahwa zakat sudah disampaikan kepada asnaf delapan atau sebagian di antaranya saja secara habis
 - c. Bila pihak provider menjadi wakil dari muzakki, sudahkah provider mengetahui nama dari masing-masing muzakki yang diwakilinya. Umumnya, sejauh pengamatan penulis, pihak provider hanya menyerahkan total dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki kepada beberapa lembaga amal zakat infaq dan shadaqah saja tanpa turut menyertakan nama-nama muzakki-nya.
 - d. Dalam e-zakat, dana diserahkan dalam bentuk tunai. Pertanyaan yang harus turut disampaikan adalah apa standart tunai yang ditetapkan oleh Badan Zakat atau Lembaga Zakat tersebut? Apakah memakai makanan pokok ataukah mengikut standart harga gandum merah, gandum putih, kurma dan anggur sebagaimana ketentuan Madzhab Hanafi
 - e. Terakhir adalah di mana zakat tersebut disalurkan. Apakah di wilayah muzakki, ataukah di luar wilayah muzakki.

Selanjutnya masalah pokok ini menjadi mutlak harus disampaikan oleh provider e-zakat karena bagaimanapun mayoritas umat Islam Indonesia adalah mengikut madzhab Syafi'i. Demikian sekilas gambaran tentang seluk beluk e-zakat online yang sejak tahun

2016 sebenarnya sudah mulai diperkenalkan. Penting kiranya ada sebuah regulasi khusus yang mengatur hal tersebut, mengingat zakat merupakan muamalah yang spesial. Kesalahan dalam satu alur dapat berakibat pada sah atau tidak sahnya zakat. Jika tidak sah, maka kewajiban provider adalah mengganti zakatnya

4. Keabsahan Pembayaran ZIS secara Online

Membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Selain melakukannya secara langsung, kita juga kini bisa melakukan pembayaran zakat secara *online* dengan berbagai pilihan metode pembayaran.

Namun, banyak orang yang mempertanyakan, apakah sah melakukan bayar zakat *online*? Apalagi mengingat zakat adalah cara untuk membersihkan dan menyucikan harta yang diperoleh sekaligus untuk membantu sesama manusia.

Saat menunaikannya pun biasanya akan melakukan serah terima zakat yaitu berjabat tangan dengan amil dan pembacaan doa. Sementara zakat *online* dilakukan dengan bantuan teknologi dan internet tanpa bertemu dengan amil.

5. Hukum Zakat Online

Aktivitas bayar zakat dengan metode daring, baik zakat mal *online* maupun [zakat fitrah online](#) adalah opsi yang banyak dipilih oleh umat Islam saat ini. Terutama ketika terjadi pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Lalu, apakah pilihan bayar zakat secara daring sudah sesuai dengan syariat Islam? Melansir dari situs resmi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), berzakat *online* sebenarnya hanyalah salah satu opsi penyampaian zakatnya saja sehingga hukumnya diperbolehkan dan sah saja. Yang terpenting, dalam menunaikannya, kita wajib melafalkan niat yang benar dan tulus dari hati.

Sebagaimana diketahui, agar sah zakat harus memenuhi beberapa rukun, yaitu niat, ada *muzakki* (orang yang berzakat), adanya *mustahiq* (penerima zakat), dan dana atau makanan pokok yang dizakati. Sementara ijab, qabul, dan berjabat tangan dengan amil, bukanlah rukun zakat maupun

syarat sah. Hal ini berbeda dengan [akad jual beli](#), gadai, ataupun hutang piutang yang mewajibkan adanya ijab dan qabul.

Adapun, dana zakat yang ditunaikan secara *online*, tetap akan disalurkan kepada penerima yang berhak dan membutuhkan. Dengan demikian, sebagai *muzakki* atau orang yang menunaikan zakat, kita sebaiknya memilih lembaga zakat yang terpercaya, resmi, dan berpengalaman dalam hal penyaluran zakat. Jika menunaikannya di lembaga terpercaya, biasanya kita akan menerima bukti konfirmasi secara tertulis sebagai salah satu bentuk pernyataan zakat.

6. Keuntungan Bayar Zakat Secara Online

Pada dasarnya bahwa hukum zakat *online* adalah sah dan diperbolehkan, maka kita tak perlu ragu lagi untuk menunaikannya. Terlebih, ada banyak sekali manfaat dan keuntungan yang dapat Anda peroleh saat berzakat secara *online*. Salah satunya saat terjadi pandemi COVID-19, membayar zakat tanpa tatap muka dapat membantu penyebaran virus. Tak hanya itu saja, berikut ini beberapa keuntungan dari berzakat secara *online*:

a. Praktis dan Mudah

Bagi Muzaki, pilihan berzakat secara *online* memberikan kemudahan dan lebih praktis. Anda dapat menunaikan zakat dalam waktu singkat, bahkan kurang dari 5 menit hanya dengan bantuan *gadget* dan internet saja. Caranya pun sangat mudah, Anda bisa memilih *platform* yang terpercaya, menghitung besaran zakat menggunakan [kalkulator zakat](#), mengisi data diri, dan transfer dana. Setelah berhasil, Anda akan menerima konfirmasi dan bukti setoran zakat melalui *e-mail* yang terdaftar.

b. Terdapat Pilihan Metode Pembayaran

Keunggulan lain dari berzakat secara *online* adalah pilihan metode pembayaran yang beragam. Biasanya, *platform* yang menyediakan pembayaran zakat *online* terpercaya akan menyediakan metode pembayaran yang lengkap. Anda bisa membayar zakat dengan metode transfer, QRIS, *Virtual Account*, hingga menggunakan *e-wallet* seperti GoPay, DANA, OVO, dan sebagainya.

c. Tersedia Bukti Transaksi yang Dapat Disimpan

Berzakat secara *online* juga memberikan kemudahan bagi Anda yang membutuhkan dokumen laporan transaksi yang akan Anda terima secara otomatis. Dan pada akhirnya *file* bukti pembayaran tersebut dapat disimpan.

d. Penyaluran Dana Lebih Merata

Setelah proses pembayaran, dana akan diterima langsung oleh lembaga zakat pilihan sehingga penyalurannya juga akan lebih cepat. Dana zakat yang kita bayarkan akan disalurkan secara lebih merata, bahkan ke daerah terpencil sekalipun.

e. Lebih Terjamin

Selama Anda menunaikannya pada lembaga terpercaya, Anda tak perlu khawatir karena akan lebih terjamin. Nantinya, lembaga tersebut akan mengirim laporan penyalurannya, baik melalui *e-mail*, *website* resmi, maupun media sosial. Laporan ini dapat menjadi tanda bahwa penyaluran dan bantuan yang Anda berikan memang sudah disalurkan dengan benar kepada penerima yang berhak.

7. Tata Cara Bayar Zakat Online

Setelah mengetahui hukum dan kelebihan-kelebihan dari berzakat secara *online*, selanjutnya Anda juga harus tahu bagaimana cara bayar zakat *online* agar tetap sah secara syariah. Berikut ini langkah menunaikan zakat secara *online* yang harus Anda penuhi:

a. Ketahui Nominal Zakat

Langkah pertama untuk berzakat, baik secara langsung maupun *online* adalah mengetahui besaran harta yang akan dizakati. Misalnya, untuk zakat penghasilan, Anda bisa menggunakan rumus **2,5% x jumlah penghasilan dalam satu bulan**. Penghasilan yang harus dizakati jika sudah mencapai nisab, yaitu sebesar 85 gram emas per tahun. Untuk memudahkan, Anda bisa menggunakan [kalkulator zakat](#) yang tersedia di *website* Bank Mega Syariah.

b. Membaca Niat

Apabila Anda sudah tahu nominal zakat, selanjutnya membaca [niat zakat](#) sesuai jenis zakat yang akan Anda tunaikan dan pihak yang dizakati. Untuk berzakat secara *online*, Anda bisa membaca niat dalam hati dengan pelafalan yang benar.

c. Transfer Dana Sesuai Metode Pembayaran yang Dipilih

Selanjutnya Anda bisa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Pastikan Anda tidak salah memasukan nominal maupun nomor rekening lembaga zakat, Kemudian, segera lakukan konfirmasi zakat sesuai petunjuk yang tersedia. Selain itu, bukti pembayaran zakat juga biasanya akan diterima otomatis melalui *e-mail* muzakki.

d. Membaca Doa

Langkah terakhir agar zakat Anda tetap sah meskipun dilakukan secara *online* adalah dengan membaca doa setelah membayar zakat. Dengan membaca doa setelah membayar zakat, maka kita berharap agar harta yang kita peroleh menjadi lebih bersih serta dapat menjadi pembuka rezeki.

Sumber: <https://islam.nu.or.id/zakat/masalah-membayar-zakat-infaq-dan-sedekah-secara-online-ROIZE>

3. Materi Narasumber: Dr. Masruhin, Abdul Majid.M.Pd

KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

Dr. Masruhin, Abdul Majid.M.Pd



ASPEK ZAKAT



Definisi

- Kalangan Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai kewajiban atas harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu pula. (Wahbah al-Zuhaili, 2006)
- zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Majma Lughah al-'Arabiyyah, 1972)
- Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (UU 23/2011)
- Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.


Istilah



Infak, Sedekah, dan Wakaf

- Disalurkan sesuai permintaan pemberi.
- Pembukuan terpisah dari zakat.

PENYEBUTAN KATA ZAKAT



- Kata zakat: 32 kata,
- 29 kata zakat bergandengan dengan kata shalat
- 82 kata termasuk shadaqah dan infak

Dasar Hukum

- Surat at-Taubah [09]: 103

مِمَّا تَرَبُّوا مِنْ حِثَابِهَا وَيَتَذَكَّرُونَ لَهَا وَرَأَوُهَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

- Surat at-Taubah: 60

فِي رِزْقِهِ لَا يَفْوَ وَهُوَ قَوْلُ شِقَاقِ الْفَيْءِ لِلَّذِينَ لَمْ يُلْحِقُوا بِالْحَقِّ الْآخِرِ وَلَهُ الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ وَهُوَ قَوْلُ رَبِّ الْأَوَّلِينَ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

- Firman Allah lainnya adalah

تَكَرَّرَ لَا تَوَدُّوا تَلَا صَلَاةً أَوْ صَدَقَةً

- "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat".

هُدَا صَحَّ مَوْجِبُ

- "Tunaikanlah haknya sewaktu panen".

- Hadis Nabi: "Hendaklah engkau mengeluarkan zakat dari harta yang engkau miliki. Sebab zakat adalah pembersih yang akan membersihkan dirimu. Hendaknya engkau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dan memperhatikan nasib orang miskin, tetangga, dan orang yang meminta-minta".

Rukun dan Syarat




POTENSI ZAKAT 2020 NASIONAL

JENIS ZAKAT	POTENSI (Rp)
Perusahaan	144,5 triliun
penghasilan dan jasa	139,07 triliun
Uang	58,76 triliun
Pertanian	19,79 triliun
Peternakan	9,52 triliun
TOTAL	327,6 triliun

Realisasinya baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen.



Azas



Tujuan

- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

HIKMAH ZAKAT



hikmah

- Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Mengurangi kesenjangan sosial dan meminimalisir kejatahan akibat kesenjangan tersebut.
- Menyucikan harta.
- Meningkatkan empati dan kepedulian sosial.
- Kohesi sosial terbangun karena adanya kesetiakawanan sosial.
- Distribusi kekayaan sebagai mekanisme penggerak ekonomi.
- Ibadah dalam bentuk harta yang pahalanya berlipat.
- Tatanan sosial yang harmonis dan adil.




Muzaki dan mustahik



Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Mustahik



- Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak atau ada penghasilan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, perumahan, dan keperluan pokok lainnya untuk dirinya atau keluarganya (150%) (Abu Bakar al-Makki)
- Orang miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan 1/2 atau lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Amil zakat adalah mereka yang mengonasi zakat.
- Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.
- Golongan riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan tuannya untuk dimerdanakan. Ia berhak mendapatkan zakat untuk meribus pembelasannya kepada tuannya.
- Dharimin adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayar utang tersebut.
- Iti qabilillah. Semua kegiatan dan perbuatan yang bertujuan untuk mendukung agama Allah dan jihad dalam arti luas, termasuk di dalamnya jihad kebudayaan, pendidikan, dakwah dengan menggunakan berbagai media dan sarana.
- Item Sabul

Distribusi zakat didasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Redefinisi Mustahik

Perluasan konsep riqab. Zakat dapat diberikan untuk menolong buruh-buruh dan pekerja-pekerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau untuk membebaskannya dari belenggu pihak lain (atasan atau lainnya). (Afzalurrahman (1996))

Tidak Menerima Zakat



Zakat Fitrah

- Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- Kewajiban seluruh umat Islam yang mampu.
- hadis Rasulullah SAW. dari Ibnu Umar:
- "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin".*
- Disyariatkan tahun kedua Hijriah bulan Syakban.

Kadar



Wajib zakat

- Yang wajib zakat:
 - ✓ Beragama Islam dan Merdeka,
 - ✓ Menemui dua waktu yaitu diantara bulan Ramadhan dan Syawal walaupun hanya sesaat,
 - ✓ Mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya.
- Yang tidak wajib zakat:
 - x Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan,
 - x Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadhan,
 - x Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadhan,
 - x Tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadhan.

Waktu zakat



• وَأَمَّا زَكَاةُ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْأَقْسَامِ
• وَأَمَّا زَكَاةُ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْأَقْسَامِ
• وَأَمَّا زَكَاةُ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْأَقْسَامِ
• وَأَمَّا زَكَاةُ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْأَقْسَامِ
• وَأَمَّا زَكَاةُ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْأَقْسَامِ

- Waktu Boleh: awal-akhir Ramadhan.
- Waktu Wajib: setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.
- Waktu Afdhal: setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir Ramadhan sampai sebelum mengerjakan sholat idul fitri.
- Waktu Makruh: melaksanakan sholat idul fitri-sebelum terbenam matahari.
- Waktu Haram: setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri.

ZAKAT Mal

UU	FIKIH
1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;	1. Hewan ternak.
2. uang dan surat berharga lainnya;	2. Emas, perak, dan uang.
3. perniagaan;	3. Perdagangan.
4. pertanian, perkebunan dan kehutanan;	4. Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan)
5. peternakan dan perikanan;	5. Zakat barang temuan dan tambang.
6. pertambangan;	
7. perindustrian;	
8. pendapatan dan jasa; dan	
9. rikaz.	

HARTA BENDA YANG DIZAKATI	Emas, perak, dan uang: nisab 85 gr emas, melewati haul, zakatnya 2,5%
	Barang tambang: nisab 85 gr emas, zakatnya 2,5%
	Barang temuan (rikaz): tidak menggunakan nisab, zakatnya 20%
	Barang perdagangan: nisab 85 gr emas, melewati haul, zakatnya 2,5%
	Binatang ternak: mencapai nisab, telah melewati setahun, digembalakan
	Hasil pertanian: nisab 750 kg beras, saat panen, zakatnya 5 atau 10%

Ternak

- mencapai satu nisab, berlangsung selama satu tahun, ternak tersebut termasuk hewan yang digembalakan, dan tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan (Yusuf Qardhawi, 1996).
- "Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta betina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga." (HR. Abu Dawud)
- Bagaimana dengan ternak ayam puluhan ribu?
- sehingga dengan melihat perekonomian yang berkembang saat ini seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Ternak



unta, sapi, domba atau kambing, Nisab kerbau/sapi/unta adalah 40 ekor dengan kewajiban zakat 1 ekor setiap tahunnya.



nisab kambing atau domba sebanyak 30-120 ekor sapi. Setiap tambahan 100 ekor dikenakan zakat lagi 1 ekor kambing/domba

Emas, Perak

- mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.
- Bagaimana dengan berlian, intan, batu mulia yang harganya lebih mahal?
- menurut ulama Syi'ah, perhiasan selain emas dan perak tersebut tetap wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab, sebagaimana keumuman surat at-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat hanya dikeluarkan dari setiap harta yang kita miliki.
- Dan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari yang mempergunakan perhiasan intan, permata dan mutiara kebanyakan dari kalangan kelompok orang kaya, sehingga wajar terhadap perhiasan tersebut diatas wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana emas dan perak. (Didin Hafidhuddin, 2002)

Perdagangan, Pertanian, Rikaz

- Perdagangan: niat dagang, nishab (85 gr emas), haul.
- Pertanian: syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nisab yaitu lima ausaq (sekitar 653 kg beras). Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% jika proses pengairannya sulit dan 10% jika proses pengairannya mudah.
- Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak (senilai 85 gram emas) dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.
- Adapun rikaz ialah harta terpendam pada zaman jahilliah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 20 persen yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Perluasan Zakat

- ✓ Dasar Ijmali
- ✓ Dasar Tafsili

Zakat Profesi

- Berasal dari al-mal al-mustafad
- Dasar: surat at-Taubah:103, al-Baqarah : 267 dan juga surat adz-Dzariyat: 19.
- Besar zakatnya:
 - a. Diqiyaskan zakat pertanian: nisab 653 kg beras, zakat 5%, dibayar saat gajian.
 - b. Diqiyaskan zakat perdagangan: nisab 85 gr emas, zakat 2,5%, dibayar setahun sekali.
 - c. Diqiyaskan zakat rikaz: tidak ada nisab, zakat 20%, dibayar saat gajian.
 - d. Diqiyaskan zakat pertanian&perdagangan: nisab 653 gr beras, zakat 2,5%, dibayar saat gajian.




Zakat Perusahaan

- Jenis perusahaan: produksi, jasa, keuangan.
- al-Baqarah: 267 dan at-Taubah :103, juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari (hadis ke-1448, ke-1450 dan 1451)
- *“....dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”*
- *“...dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama”.*
- Zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan: nisab 85 gr emas, zakat 2,5%, dibayar setahun sekali.
- Zakat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dan dihitung dari modal dan keuntungan yang didapat. Zakat tidak dikenakan kepada perusahaannya. (Wahbah al-Zuhaili, 2006)

Surat Berharga

- Sukuk, reksa dana syariah, saham, sertifikat bank indoneis syariah, dll.
- Yusuf Qardhawi (1996): Pertama, jika saham perusahaan bergerak di bidang non-perdagangan, seperti hotel, biro perjalanan, dan angkutan maka tidak dikenakan zakat karena tidak termasuk bidang perdagangan. Keuntungan dari saham tersebut akan digabungkan dengan harta pemilik saham yang kemudian harta gabungan tersebut yang dikenakan zakat. Kedua, saham perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan murni, seperti perusahaan dagang, perusahaan ekspor-impor, dan lainnya maka saham tersebut wajib dizakati.
- Dasar: surat al-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267, Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat pada tanggal 29 Rajab 1404 di Kuwait menetapkan wajibnya zakat saham.
- nisabnya 85 gram emas, telah melewati masa satu tahun, dan kadar zakatnya 2,5%.

Bisnis Modern



Waktu Membayar Zakat

- ✓ Waktu wajib mengeluarkan zakat. Jika seseorang memiliki harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nisab serta telah lewat setahun (haul), maka ia wajib segera menunaikan zakatnya. Ia berdosa melalaikan kewajiban membayar zakat.
- ✓ Waktu membayar zakat. Zakat dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati. Emas, perak, dan perdagangan zakatnya dikeluarkan setelah genap melampaui waktu satu tahun (haul) dan dikeluarkan setiap tahun sekali. Zakat pertanian dan buah-buahan dikeluarkan saat panen dan tidak perlu menunggu waktu setahun.
- ✓ Mempercepat pembayaran zakat. Ulama sepakat mendahulukan pembayaran zakat sebelum nisab terpenuhi tidak dibenarkan. Jika nisab telah terpenuhi namun belum mencapai satu tahun, maka pembayaran zakat menurut mayoritas ulama diperbolehkan karena sebab wajibnya zakat telah terpenuhi. Kalangan Zhahiriyah dan Malikiyah melarang pembayaran zakat sebelum mencapai haul. Zakat sama seperti salat yang menuntut syarat waktu.
- ✓ Harta rusak setelah kewajiban zakat ada. Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang telah memenuhi nisab namun rusak sebelum dikeluarkan zakatnya maka gugurlah kewajiban mengeluarkan zakatnya. Mayoritas ulama berpendapat kewajiban zakat tersebut tidak gugur karena rusaknya harta yang wajib dizakati. (Wahbah al-Zuhaili, 2006)




3
ZAKAT DAN
PAJAK: AGAMA-
NEGARA?

- Pengeloaan Zakat Masa Rasulullah
- Pengelolaan Zakat Masa Sahabat
- Pengelolaan Zakat di Indonesia

Kenapa Negara

- ❑ Sejarah awal pengelolaan zakat.
- ❑ Nurani kebanyakan orang telah mengeras, akibat cinta dunia yang berlebihan, maka bila hak fakir miskin digantungkan pada orang semacam itu, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin,
- ❑ Kehormatan kaum miskin dapat terpelihara dan terhindar dari cacian pemberi,
- ❑ Distribusinya bisa lebih tertib dan menyeluruh,
- ❑ Penerima zakat tidak hanya fakir miskin, tapi juga ada yang berhak menerima demi kemaslahatan umum, seperti *muallaf*, *jihad fi sabilillah*, dan dakwah,
- ❑ Zakat dapat mengisi perbendaharaan negara. (Yusuf al-Qaradhawi, 1996)

INSTRUMEN KEUANGAN ISLAM



Uraian	Zakat	Pajak
Konsepsi	Membersihkan harta	Iuran warga negara
Bersifat memaksa	Ya	Ya
Pengelola	Negara/lembaga	Negara
Tujuan	Kesejahteraan umum	Kesejahteraan umum
Tidak ada balasan langsung	Ya	Ya
Dasar kewajiban	Agama	Negara
Niat	Ibadah	Taat aturan
Penerima manfaat	Delapan kelompok	Masyarakat umum
Objek dan kadarnya	Ditentukan agama	Ditentukan negara

Zakat dan Pajak

- Dharibah dan jizyah sudah dipraktikkan masa awal Islam.
- Zakat pengurang pajak. **“ZAKAT YG DITUNAIKAN MELALUI BAZNAS/LAZ DAPAT DIKURANGKAN PADA KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN”**
- Zakat pengurang penghasilan kena pajak. **“ZAKAT YG DITUNAIKAN MELALUI BAZNAS/LAZ DAPAT DIKURANGKAN PADA PENGHASILAN KENA PAJAK”**

Zakat Deductabel (ps.22)

- ✓ Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.



Regulasi

- UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- PP 14/2014 Tentang Pelaksanaan UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016

Regulasi Lama

- X UU 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- X Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
- X Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
- X Keputusan Menteri Agama No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No 38Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- X Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- X PMA (Peraturan Menteri Agama) yakni PMA No. 4 Tahun 1968 tertanggal 14 Juli 1966 tentang Pembentukan BAZIZ pada tingkat Desa dan Kecamatan

LAZ

- Harus dengan izin menteri/pejabat.
- Syarat:
 1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 4. memiliki pengawas syariat;
 5. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 6. bersifat nirlaba;
 7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
 8. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.
- Harus menyerahkan laporan yang telah diaudit ke BAZNAS secara berkala.
- 18 LAZ nasional.

PEMBENTUKAN



Laporan

- BAZNAS kab/kota melaporkan ke BAZNAS propinsi dan pemerintah daerah (laporan semesteran dan tahunan).
- BAZNAS propinsi melaporkan ke BAZNAS dan pemerintah daerah (laporan semesteran dan tahunan).
- BAZNAS melaporkan ke Menteri dan DPR (laporan semesteran dan tahunan).
- LAZ melaporkan ke BAZNAS dan pemerintah daerah (laporan semesteran dan tahunan).
- LAZ perwakilan melaporkan ke LAZ dan ditembuskan ke pemda dan kanwil atau kandepag.
- Laporan BAZNAS dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik.
- Audit syariah oleh Kemenag dan audit keuangan oleh akuntan publik.

Anggaran

- BAZNAS: APBN, Hak Amil.
- BAZNAS Propinsi dan Kab/kota: APBD, hak Amil, APBN.
- LAS: hak amil.
- RAPB BAZNAS disusun BAZNAS dan disahkan Menag.
- RAPB BAZNAS propinsi dan kab/kota disahkan BAZNAS.



Pembinaan dan pengawasan

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ oleh Menteri Agama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya oleh Gubernur dan Bupati/Walikota .
- (3) Lingkupnya: fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Peran masyarakat

- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
- Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
- Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.



pelanggaran

- ❖ Pasal 19: LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.
- ❖ Pasal 23 (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- ❖ Pasal 28 (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri
- ❖ Pasal 29 (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Sanksi Administratif

- LAZ harus melaporkan ke BAZNAS (19)
- BAZNAS dan LAZ memberikan bukti setoran zakat (23)
- Pendistribusi infak, sedekah, dll sesuai pemberi dan dicatat terpisah dari zakat (28)
- LAZ menyampaikan laporan zakat, infak, sedekah, dll ke BAZNAS dan pemerintah daerah. (29)
- Amil perorangan yang tidak melaporkan ke KUA, tidak melakukan pembukuan, dan tidak mendistribusikan sesuai syariat Islam. (PP 14/2014 psl 78)
- Sanksi administrasi oleh Menag untuk BAZNAS dan BAZNAS untuk baznas propinsi, Kab/kota dan LAZ.
- Sanksinya:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

PIDANA

- Pelanggaran
 - a. Menjadi amil zakat tanpa izin (38) dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 50jt.
- Kejahatan
 - a. Tidak mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai syariat Islam dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 500jt.
 - b. Memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual, atau mengalihkan ZIS dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 500jt.

Amil Zakat Perorangan

- Ulama, masjid, mushala.
- Belum terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ
- Memberitahukan secara tertulis kepada KUA.

(PP14/2014 nsl 66)

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.



Pendayagunaan

- Zakat dapat diproduktifkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (ps. 27)
- Kebutuhan dasar: kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pedoman Pengelolaan Zakat

- Dibuat oleh BAZNAS.
- Digunakan acuan oleh BAZNAS, BAZNAS Propinsi, Kab/kota, LAZ.



Zakat dan SDGs

- Bisakah zakat untuk infrastruktur jika penerima manfaatnya adalah fakir dan miskin?
- Jika fakir miskin tidak ada lagi, bagian fi sabilillah untuk infrastruktur?
- Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Pelaksana: Pemerintah, Pemerrintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi.
- Anggaran: APBN, APBD, Sumber Lain.



Lainnya

- Zakat harta haram? (13/2011)
 1. Tidak ada kewajiban zakat.
 2. Harta haram dikembalikan kepada pemiliknya.
 3. Jika tidak ada digunakan untuk kemaslahatan umum.
 4. Jika cara memperolehnya haram (berdagang minuman keras, bunga), hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.
- Penyaluran zakat atas asset kelolaan? (14/2011)
 1. Boleh jika tidak ada kebutuhan mendesak mustahik, hasilnya untuk mustahik, selain mustahik membayar jika memakai.
- Zakat untuk investasi?
 1. Zakat yang diakhirkan pembagiannya, harus dengan jaminan dari pemerintah, tidak ada kebutuhan mendesak mustahik, diinvestasikan pada sektor yang sesuai syariah, pengelolaannya kompeten.
 2. Dalam kitab l'annah al-Thalibin disebutkan bahwa negara dapat mengambil harta zakat bagian orang fakir dan miskin untuk diberikan kepada dalam bentuk modal kerja jika ia bisa berdagang atau peralatan jika ia bisa bekerja.

POTENSi sengketa zakat

- Dari LAZ, pencabutan izin
- Penetapan muzakki dan mustahik zakat
- Kelebihan atau kekurangan potongan zakat
- Mustahik yang tidak menerima zakat
- Penyaluran yang tidak sesuai
- Tidak diterapkannya prinsip syariah
- Zakat produktif yang gagal
- Kesalahan perhitungan zakat
- Sengketa kewenangan LAZ
- Sengketa kepengurusan B AZ dan LAZ
- dll



TERIMAKASIH